

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Teori Efektivitas Penegakan Hukum

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah sebuah usaha guna menciptakan pikiran – pikiran terkait keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan sosial menjadi realita. Pada hakikatnya penegakan hukum ialah proses penciptaan ide – ide. Penegakan hukum merupakan proses dilaksanakannya usaha tegaknya atau dijalankannya aturan – aturan hukum secara nyata sebagai petunjuk pelaku pada lingkup atau kaitan hubungan hukum pada kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Penegakan hukum ialah usaha guna menciptakan ide – ide dan konsep – konsep hukum yangmana diharapkan masyarakat menjadi nyata. Penegakan hukum ialah suatu proses yang mengaitkan banyak hal.¹

Menurut Notitie Handhaving Millieurecht, penegakan hukum ialah upaya mengawasi dan menerapkan penggunaan instrumen administratif, pidana, atau perdata, hingga tercapai hukum dan aturan yang tertata bagi umum dan individu.² Penegakan hukum merupakan sebuah proses guna menciptakan kemauan – kemauan hukum yang menjadi nyata. Kemauan hukum yang dimaksudkan ialah pemikiran badan pembuat undang – undang yang dibentuk dalam regulasi hukum. Rumusan pemikiran pembentuk hukum dimuat pada aturan hukum akan ikut memberikan ketentuan terkait bagaimana penegakan hukum tersebut diterapkan.³ Fungsi dari hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Ada 3 unsur yang perlu diperhatikan dalam

¹ Dellyaba Ahant, Konsep Penegakan Hukum, (Jakarta : Liberty, 1988), Hal. 32

² Jur Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 48.

³ Satjipto Raharjo. Penegakan Hukum sebagai Tinjauan Sosiologis, (Yogyakarta : Fenta Publishing, 2009), Hal. 25.

penegakan hukum, yakni:

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)

Hukum mesti dijalankan dan ditegakkan, setiap orang mempunyai harapan bisa ditetapkannya hukum dalam hal terjadi kejadian yang nyata. Bagaimana hukumnya tersebut yang mesti diterapkan, pada dasarnya yang tak bisa bertentangan: *fiat justitia et pereat mundus* (walaupun dunia hendak jatuh, hukum tetap harus ditegakkan).

2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

Masyarakat mempunyai harapan manfaat untuk pelaksanaan maupun penegakan hukum. Hukum merupakan diperuntukkan bagi manusia, sehingga penerapan hukum maupun penegakan hukum mesti memberikan daya guna ataupun manfaat untuk rakyat. Sehingga tidak sampai malah sebab hukum tersebut dijalankan maupun ditegakkan muncul rasa resah pada masyarakat.

3. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Mengutip Pendapat dari Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum merupakan proses dilaksanakannya usaha guna menegakkan atau menjalankannya aturan – aturan hukum secara riil sebagai pentunjuk aktivitas pada lingkup atau kaitan – kaitan hukum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dilihat dari segi subjeknya, penegakan hukum tersebut bisa dilaksanakan oleh subjek yang luas serta bisa juga dimaknai sebagai usaha menegakkan hukum bagi subjek hukum pada makna yang limitatif atau dibatasi.

Pada makna yang diperluas, proses ditegakkannya hukum tersebut mencampuri seluruh subjek hukum pada tiap hubungan hukum. Siapa saja yang melaksanakan regulasi aturan atau menjalankan sesuatu atau tak melaksanakan sesuatu dengan berdasar dari pada regulasi hukum yang

diterapkan, makna dia melaksanakan atau menegakkan regulasi hukum. Pada makna yang sempit, dari sisi subjeknya, penegakan hukum tersebut cuma dimaknai sebagai usaha aparaturnya penegakan hukum tertentu guna memberikan jaminan serta memberikan kepastian bahwa sebuah regulasi hukum dijalankan sebagaimana semestinya.

Untuk memberikan kepastian akan tegaknya hukum tersebut, jika dibutuhkan, aparaturnya penegakan hukum tersebut diizinkan guna memakai upaya paksa. Definisi penegakan hukum tersebut bisa juga dinilai dari segi objeknya, yakni dari sisi hukumnya. Dalam hal tersebut, definisinya pula meliputi arti yang luas dan sempit. Pada makna yang luas, penegakan hukum tersebut memuat juga nilai – nilai keadilan yang termuat didalamnya bunyi regulasi resmi ataupun nilai – nilai keadilan yang tumbuh di masyarakat. Tetapi, pada makna yang sempit, penegakan hukum tersebut cuma terkait dengan penegakan aturan yang resmi serta tertulis saja.

Sebab itu, pengartian kata “*law enforcement*” ke bahasa Indonesia memakai kata “penegakan hukum” pada makna yang luas serta diperoleh juga dipakai istilah “penegakan peraturan” pada makna yang lingkupnya kecil.

Pembedaan antara resminya regulasi hukum tertulis menggunakan muatan nilai keadilan yangmana dimuatnya tersebut bukan pula lahir dalam bahasa Inggris dengan dikembangkan istilah “*the rule of law*” versus “*the rule of just law*” atau dalam istilah “*the rule of law and not of man*” versus istilah “*the rule by law*” yangmana mempunyai makna “*the rule of man by law*”. Pada istilah “*the rule of law*” memuat arti pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam makna yang resmi, akan tetapi memuat juga aspek – aspek keadilan yang termuat pada isinya. Sebab karenanya, dipakai peristilahan “*the rule of*

just law". Pada peristilahan "*the rule of law and not of man*" mempunyai maksud guna memberikan ketegasan bahwa pada hakikatnya pemerintahan sebuah negara hukum modern tersebut dijalankan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya ialah "*the rule by law*" yang dimaknai sebagai pemerintahan oleh orang yang memakai hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.⁴

Hukum memberikan sesuatu pasti karena untuk menertibkan umum. Kepastian hukum ini ialah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang – wenang. Kedua, dikarenakan hukum untuk manusia, maka pelaksanaannya harus memberi manfaat bagi masyarakat. Hukum bersifat umum, mengikat, dan menyamaratakan, sehingga penegakan hendaknya adil. Jika hanya satu unsur yang diperhatikan, maka unsur lain akan dikorbankan. Maka, tiga unsur itu harus diperhatikan agar seimbang.⁵ Hukum sifatnya supreme atau posisi tertinggi di antara lembaga tinggi negara lain. Supremasi hukum ialah keinginan manusia untuk hidup yang tenang dan sejahtera dibawah lindungan hukum melalui:

1. Setiap warga dunia taat pada peraturan perundangan sebagai payung hukum bagi warga semuanya;
2. Pemimpin dan penyelenggara negara pada semua tingkat disiplin melakukan kebijakan atas landasan taat hukum, jadi penyalah gunaan wewenang bisa diminimalisir;
3. Menciptakan hukum yang adil, tertib, dan memberi manfaat bagi semua warga.

⁴ Jimly Asshiddiqie, "*Penegakan Hukum*", Hukum, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. diakses tanggal 18 Februari 2024 pukul 19.00 WIB.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), 208.

Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶ Menurut pendapat Satjipto Raharjo, penegakan hukum ialah sebuah usaha guna menciptakan ide – ide serta konsep – konsep menjadi nyata. Pendapat lain yaitu Soerjono Soekanto, ia berpendapat inti dan arti dalam penegakan hukum terletak dalam kegiatan menyesuaikan hubungan dari keseluruhan nilai yang terkandung dalam setiap kaidah yang sudah diterapkan dengan baik dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai dari tahap akhir, guna menciptakan, mempertahankan dan memelihara kedamaian pergaulan dalam hidup.⁷

Guna menjalankan sebuah proses, umumnya penegakan hukum ialah implementasi diskresi yang berkaitan untuk membuat keputusan yang tidak secara ketat dimuat oleh kaidah hukum, tetapi memiliki unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, ringkasan dari penegakan hukum berada pada aktivitas menyelaraskan hubungan nilai – nilai terjelaskan pada ketentuan – ketentuan yang mantap serta sikap tindak sebagai susunan penjelasan nilai tahap akhir, guna menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang memiliki dasar filosofis tersebut membutuhkan pengulasan lebih jauh sehingga akan terlihat lebih konkret.⁸

Dalam pergaulan hidup, masyarakat pada dasarnya memiliki penilaian terkait pada yang positif serta pada yang negatif. Asumsi – asumsi itu bisa diwujudkan pada pasangan – pasangan tertentu, contohnya terdapat pasangan dengan nilai keperluan individu serta seterusnya. Dalam penegakan hukum pasangan nilai – nilai tersebut

⁶ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 21

⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 5.

⁸ Ibid, Hal. 7.

butuh diseragamkan. Pasangan nilai yang diseragamkan tersebut membutuhkan penjelasan secara konkret sebab nilai lazimnya bentukannya abstrak. Penjelasan secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang kemungkinan isinya berupa perintah larangan atau kebiasaan. Kaidah itu menjadi petunjuk atau patokan untuk tingkah laku atau tindakan yang dinilai cocok atau yang semestinya.⁹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa jelas apa yang dimaknai sebagai penegakan hukum tersebut tidak lain ialah usaha yangmana dilaksanakan guna membuat hukum, baik pada makna formil yang sempit ataupun makna materiil yang luas, sebagai petunjuk bertingkah laku pada setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang berkaitan ataupun oleh otoritas penegakan hukum yang formal diberi tugas serta kewenangan oleh undang – undang guna memberikan jaminan pada berfungsinya aturan – aturan hukum yang diberlakukan pada kehidupan bernegara serta bermasyarakat.

2. Efektivitas Hukum

Membahas terkait efektivitas, maka tidak dapat dipisahkan dengan kesuksesan atas suatu tugas atau kebijakan. Efektivitas merupakan unsur pokok menggapai tujuan atau sasaran yang sudah ditetapkan pada tiap organisasi, aktivitas maupun program. Sehingga dapat dikatakan efektif jika sudah memenuhi sasaran maupun tujuan seperti yang sudah ditetapkan sebelumnya. Demikian pula pada pelaksanaan kebijakan tersebut bisa disebut efektif apabila kebijakan tersebut dapat dilaksanakan berdasarkan harapan dari yang membuat kebijakan.¹⁰ Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* bila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah berhasil. Dan bila diuraikan bisa berarti Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai

⁹ Ibid, Hal. 6

¹⁰ BAPPEDA Kota Yogyakarta, “Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta”, 2016, Hal 134.

ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Apabila tujuan ada dalam badan /instansi maka proses pencapaian dari tujuan tersebut merupakan keberhasilan yang diperoleh dalam pelaksanaan program atau kegiatan menurut tugas pokok dan fungsi instansi tersebut. Pada dasarnya pengertian efektivitas yang umum menunjuk pada taraf tercapainya hasil, sering dikaitkan dengan pengertian tepat guna, meskipun sebenarnya berbeda diantara keduanya. Menurut Barda Nawawi Arief, efektifitas mempunyai makna “keefektifa-an” pengaruh atau efek kesuksesan, atau kemandirian/kemujaraban.¹¹ Dengan lain kata efektivitas mempunyai arti arah yang sudah dilakukan perencanaan sebelumnya bisa dipenuhi, atau dengan lain kata sasaran terpenuhi sebab terdapatnya proses aktivitas.¹²

Hal serupa juga dikemukakan Supriyono¹³ menjelaskan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi dibanding keluaran yang diperoleh dari nilai pencapaian tujuan tersebut, maka dengan demikian dapat disimpulkan efektif pula bagian tersebut. Richard M. Steers menguraikan bahwa efektivitas merupakan jangkauan upaya tertentu sebuah program untuk sebuah mekanisme menggunakan sumber daya serta sarana tertentu guna tercapainya maksud serta sasarnya dengan tidak melumpuhkan cara serta sumber daya tersebut juga tanpa mencari tekanan yang wajar untuk penerapannya.¹⁴ Asumsi yang lainnya pula dijelaskan oleh Agung Kurniawan yaitu efektivitas ialah keahlian untuk menjalankan tugas, fungsi (operasi aktivitas program atau misi) dari pada sebuah perkumpulan ataupun semacamnya yang tak terdapatnya tekanan maupun ketegangan antara pelaksanaannya.¹⁵

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), Hal. 85.

¹² Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, (Bandung : Angkasa, 1997), Hal. 89.

¹³ Supriyono, 2000, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Yogyakarta, BPFE Yogyakarta, hlm. 29.

¹⁴ 3 Richard M Steers, *Efektifitas Organisasi Perusahaan*, (Jakarta : Erlangga, 1985), Hal. 87.

¹⁵ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta : Pembaharuan, 2005), Hal. 109.

Menurut opini dari para ahli, dapat ditarik kesimpulan yaitu efektivitas ialah sebuah arahan atau tujuan yang mana menjadi kemauan sudah dipenuhi, maka hal tersebut bisa disebut efektif, demikian juga sebaliknya jika sasaran tidak terpenuhi dalam kurun yang ditentukan, maka pekerjaan tersebut tidak efektif. hal ini yang menjadi tujuan parameter guna menilai efektif atau tidaknya tujuan maupun sasaran yang ditetapkan atau dengan lain kata guna menilai tingkat efektivitas merupakan perbandingan diantara rencana atau target yang sudah ditetapkan melalui hasil yang dicapai.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat dikatakan efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik – baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang – undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang – undangan tersebut telah dicapai.

Apabila demikian, maka terjadi sebuah hukum yang tidak efektif, tidak dapat dilaksanakan, atau hingga pada hal tertentu terbit perlawanan sipil. Pada kenyataan di masyarakat, kerap kali penerapan hukum yang tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi obrolan yang menarik guna diulas melalui perspektif efektivitas hukum.¹⁶ Permasalahan efektivitas hukum memiliki kaitan erat dengan permasalahan implementasi, pelaksanaan serta penegakan hukum pada masyarakat guna

¹⁶ Septi Wahyu Sandiyoga, "Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar", Skripsi Pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015. Hal. 11.

terpenuhinya tujuan hukum. Maknanya hukum benar – benar dijalankan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Menurut Soerjono Soekanto tolok ukur efektivitas dalam penegakan hukum ada lima yaitu:¹⁷

1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.

2. Faktor Penegak Hukum

Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat yang profesional. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, atau mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peraturan yang aktual.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindi Persada. Hal. 5.

di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Merupakan hasil karya, cipta, serta rasa yangmana berdasar pada karsa masyarakat pada aktivitas di masyarakat. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, dan sebagai tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegak hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, dan sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegak hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya.

Beberapa ahli juga mengungkapkan terkait penjelasan efektivitas diantaranya Bronislaw Malinoswki mengungkapkan terkait penjelasan efektivitas merupakan pengendalian masyarakat ataupun hukum. Hukum pada masyarakat dilihat serta dikategorikan pada 2 hal yakni :¹⁸

1. Masyarakat modern;
2. Masyarakat/primitive.

¹⁸ Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum..., Op.cit., Hal .375

Penjelasan lain terkait efektivitas hukum yang dijelaskan oleh Anthoni Allot seperti yang dipetik dari Felik merupakan sebagai berikut: Hukum akan menjadi efektif apabila tujuan adanya serta implementasinya bisa dicegah perbuatan – perbuatan yang tak diharapkan bisa meniadakan kericuhan. Secara umum, hukum yang efektif bisa membuat apa yang disusun bisa direalisasikan. Apabila sebuah aktivitas maka kemungkinan terjadi pembenaran secara mudah apabila terjadi kemestian guna menjalankan atau mengimplementasikan hukum pada situasi baru yang beda, hukum akan mampu menyelesaikan.¹⁹ Tidak hanya membicarakan sampai mana efektivitas hukum maka yang pertama mesti bisa menghitung sampai mana regulasi hukum dapat dipahami atau tidak dapat dipahami serta dipatuhi atau tidak dipatuhi. Apabila sebuah regulasi hukum dipahami dan dipatuhi oleh mayoritas besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka dapat disebut sebagai aturan hukum yang bersangkutan sudah efektif.²⁰

Adapun upaya hukum di negara kita merupakan fokus utama dalam proses reformasi, tetapi kenyataannya upaya itu masih belum menunjukkan hasil yang maksimal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya).²¹ Maksudnya adalah suatu usaha sadar untuk mencari jalan terbaik atau mengubah menjadi yang lebih baik untuk mencapai tujuan. Tetapi jika dilihat bahwa ketidakberjalannya secara maksimal upaya hukum di negeri ini, membawa implikasi yang cukup serius, yakni munculnya apatisme hukum dalam masyarakat yang berakibat timbulnya anarki, fenomena masyarakat hingga membiasakan membuang sampah sembarangan tanpa melihat aturan yang telah ada dalam persoalan membuang sampah

¹⁹ Salim H.S dan Erlis Septiana Nurhani, Penerapan Teori Hukum..., Op.cit. Hal .303

²⁰ Damang, "Efektifitas Hukum", <https://www.negarahukum.com/efektivitas-hukum.html>. Diakses tanggal 25 Agustus 2022 pukul 15.29 WIB.

²¹ Indrawan WS, Kamus Lengkap Bahasa Inonesia, (Jombang: Lintas Media, 2010), hal. 568

pada tempatnya.

Dalam hal ini ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam menegakkan hukum terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan yang terdiri dari lima bagian pokok yaitu:

1. Upaya Preemptif

Upaya hukum pre-emptif adalah tindakan yang merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dalam pengambilan keputusan dan perencanaan untuk mencegah adanya pelaku pembuangan sampah sembarangan. penanganan secara preemtif dilaksanakan dengan memberikan pengetahuan dan edukasi kepada masyarakat yang belum terkomunikasi mengenai kesadaran dalam membuang sampah pada tempatnya supaya seseorang mempunyai ilmu tentang pentingnya menjaga lingkungan ,tentang dampak dampaknya tentang jenis-jenisnya termasuk konsekuensi hukumnya agar seseorang itu bisa memahami dan tidak melakukannya , dan ada pasal-pasal nya bila melakukannya dan ada tuntutan pidananya dan masyarakat agar paham untuk menolak dan masyarakat paham tentang hukum-hukumnya usaha-usaha yang lain dilakukan dalam penanggulangan pelaku pembuangan sampah secara pre-emptif yaitu menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik.

2. Upaya Preventif

Upaya hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah sebelum berlangsungnya pelanggaran, atau pelaksanaan melalui pecegahan. Hal tersebut termuat pada peraturan perundang-undangan dengan arti buat menghindari tindakan kriminal dan menyampaikan batasan pada saat melaksanakan suatu kewajiban. Tujuannya adalah buat mencegah adanya sengketa. Subyek hukum diberikan peluang buat

mengungkapkan pendapatnya sebelum putusan pemerintah memperoleh cara yang definitive. Perlindungan hukum preventif artinya cukup besar pada tindak pemerintah yang berdasarkan atas keleluasaan berbuat lantaran melalui perlindungan hukum ini pemerintah termotivasi agar bersifat hati-hati saat mengambil keputusan yang berdasarkan pada diskresi.

3. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya dalam penanggulangan tindak kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya suatu tindak kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya. Selain itu upaya represif juga bertujuan untuk memperbaiki kembali agar pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan diulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat. Upaya hukum represif yaitu perlindungan akhir berbentuk hukuman berupa penjara, denda, dan hukuman tambahan yang diserahkan seandainya telah berlangsung sengketa ataupun udah terjadinya pelanggaran.

4. Upaya Kuratif

Upaya Kuratif adalah tindakan yang diambil setelah timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan agar pelanggaran jangan sampai terjadi kembali.²² Aparatur penegak hukum dalam melakukan penanggulangan kejahatan dengan upaya kuratif pada hakikatnya juga merupakan usaha preventif dalam arti yang seluas-luasnya, ialah dalam penanggulangan kejahatan. Maka untuk mengadakan pembedaan sebenarnya tindakan kuratif

²² Kunarto. Etika Kepolisian. Jakarta. Cipta Manunggal. 1997. hlm: 111

itu merupakan segi lain dari tindakan represif, dan lebih dititik beratkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan.

5. Upaya Rehabilitatif

Upaya rehabilitatif adalah suatu upaya pemulihan terhadap suatu tindak pidana, baik bagi pelaku maupun korban tindak pidana. Rehabilitatif di sini dapat berupa pemulihan hak, pemulihan nama baik, atau pemulihan lainnya.

Bila melihat penjelasan di atas begitu banyaknya unsur yang dapat ditempuh untuk mewujudkan efektivitas hukum dalam masyarakat. Dari beberapa unsur tersebut saling berhubungan dan keterkaitan antara satu dan lainnya supaya terciptanya pengertian bersama demi tercapainya tujuan hukum. Kesadaran hukum serta kepatuhan hukum ialah 2 hal yang amat memberikan ketentuan pada efektif atau tidaknya penerapan perundang – undangan atau regulasi hukum pada masyarakat. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum serta efektivitas perundang – undangan merupakan tiga unsur yang saling berkaitan. Namun seringkali orang tidak memisahkan antara kesadaran hukum serta kepatuhan hukum, padahal 2 hal tersebut walaupun amat berkaitan hubungannya, akan tetapi tidak serupa identik. Kedua unsur tersebut amat memberikan ketentuan efektif atau tidaknya penerapan perundang – undangan pada masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Rembang

1. Dampak Negatif Sampah Terhadap Lingkungan

Sampah merupakan materi, bahan maupun segala sesuatu yang tidak diinginkan, baik itu merupakan sisa atau residu maupun buangan. Meski demikian, dalam konsep perundang-undangan, sampah dapat pula muncul ada maupun timbul akibat proses alam yang berbentuk padat. Hal ini berbeda dalam pandangan Rudi Hartono yang memandang bahwa sampah tidak muncul akibat proses alam, atau

dengan kata lain bahwa materi-materi yang muncul akibat proses alam tidaklah dinamakan sampah, sebab yang ada hanyalah produk-produk yang tidak bergerak. Sampah (*waste*) dalam pengertian yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh Kuncoro yaitu sebagai bahan yang dibuang atau terbuang merupakan hasil aktivitas manusia atau alam yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah diambil unsur atau fungsi utamanya. Sebagai hasil dari aktivitas manusia, maka besar kecil atau banyak tidaknya timbulan sampah akan tetap ada selama manusia masih beraktivitas. Akan tetapi menurut Anwar, aktivitas yang dilakukan manusia (termasuk kegiatan industri) bukanlah aktivitas biologis karena kotoran manusia (*human waste*) tidak termasuk ke dalam kategori sampah.

Sampah yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia maupun dari kehidupan makhluk lainnya jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak negatif yang berpengaruh terhadap manusia serta makhluk hidup lainnya. Dampak negatif sampah bagi manusia dan lingkungan sangat besar apabila jika tidak di kelola dengan baik dan benar. Menurut Gelbert jika sampah tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan, yakni:

a. Dampak Terhadap Kesehatan

Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai (pembuangan sampah yang tidak terkontrol) merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti lalat dan anjing yang dapat menjangkitkan penyakit.

b. Dampak Terhadap Lingkungan

Cairan rembesan sampah (lindi) yang masuk ke dalam drainase atau sungai akan mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesies akan lenyap, hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem

perairan biologis. Penguraian sampah yang dibuang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik, seperti metana. Selain berbau kurang sedap, gas ini dalam konsentrasi tinggi dapat meledak.

c. Dampak Terhadap Keadaan Sosial dan Ekonomi

1. Pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat: bau yang tidak sedap dan pemandangan yang buruk karena sampah bertebaran dimana-mana.
2. Memberikan dampak negatif terhadap kepariwisataan.
3. Pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Hal penting disini adalah meningkatnya pembiayaan secara langsung (untuk mengobati orang sakit) dan pembiayaan secara tidak langsung (tidak masuk kerja, rendahnya produktivitas).
4. Pembuangan sampah padat ke badan air dapat menyebabkan banjir dan akan memberikan dampak bagi fasilitas pelayanan umum seperti jalan, jembatan, drainase, dan lain-lain.
5. Infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengelolaan air. Jika sarana penampungan sampah yang kurang atau tidak efisien, orang akan cenderung membuang sampahnya di jalan.²³

Dilihat dari segi lingkungan, sampah yang tidak dapat dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan terhadap lingkungan hidup. Menurut kamus istilah lingkungan hidup, sampah mempunyai definisi sebagai bahan yang tidak

²³ Gelbert, M., et. al. 1996, Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan "Wall Chart", Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup, PPPGT/VEDC, Malang

mempunyai nilai, bahan yang tidak berharga untuk maksud biasa, pemakaian bahan rusak, barang yang cacat dalam pembikinan manufaktur, materi berkelebihan, atau bahan yang ditolak. Senada dengan pengertian tersebut adalah definisi yang dinyatakan dalam SNI tahun 2002, yaitu: Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari bahan organik dan bahan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pengangunan.²⁴

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut terlihat bahwa sampah merupakan materi/bahan sisa atau lebih (baik oleh manusia maupun alam) yang tidak diperlukan, tidak berguna, tidak mempunyai nilai, serta tidak berharga yang akhirnya terbuang (dibuang) maupun ditolak, yang merupakan materi/bahan yang dapat mengganggu bahkan membahayakan (fungsi) lingkungan.²⁵ Sementara sumber timbulan/timbunan sampah tersebut berasal dari kegiatan penghasil sampah seperti pasar, rumah tangga, perkotaan (kegiatan komersial/ perdagangan), fasilitas-fasilitas umum lainnya, dan kegiatan lain seperti dari industri dengan limbah yang sejenis sampah. Secara umum sumber sampah di masyarakat terkait erat dengan pemanfaatan lahan atau tempat pembuangan yaitu TPS maupun TPA.

2. Pengelolaan Sampah di Kabupaten Rembang Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2019

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar,

²⁴ Badan Standardisasi Nasional, SNI 19-2454-2002 Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan, h. 1

²⁵ Sumber sampah berdasar materinya dapat dibedakan menjadi : 1. organik, berupa buangan sisa makanan misalnya buah/sayur dan daging, 2. Anorganik, adalah merupakan sisa material sintetis berupa kaca, plastik maupun logam. Lihat, Cecep Dani Sucipto, Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah, (Jakarta: Goysen Publishing, 2009), h. 2-3

kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir.²⁶ Undang-Undang pengelolaan sampah juga memuat asas dan tujuan yaitu bahwa pengelolaan sampah harus diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, berkelanjutan, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan dan nilai ekonomi. Pengelolaan sampah selama ini dilakukan menerapkan sistem kumpul, angkut dan buang. Sampah yang berasal dari masyarakat maupun kawasan hanya dikumpulkan di suatu tempat, lalu diangkut dan langsung dibuang di tempat pembuangan akhir sampah (TPA). Sampah dibuang di TPA tanpa ada pengelolaan lebih lanjut yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan.

Pengelolaan sampah mengandalkan sistem end of pipe solution yang menitik beratkan pada pengolahan sampah, ketika sampah tersebut telah dihasilkan. Kegiatan yang dilakukan adalah pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA). Sistem end of pipe solution tersebut sudah saatnya ditinggalkan dan digantikan dengan konsep produksi bersih. Prinsip-prinsip dalam produksi bersih diaplikasikan dalam bentuk kegiatan yang dikenal sebagai 4R. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi volume sampah, empat (4R) prinsip yang dapat digunakan dalam menangani masalah sampah antara lain sebagai berikut:

1. Reduce (mengurangi), yakni upayakan meminimalisi barang atau material yang kita pergunakan.
2. Reuse (menggunakan kembali), yakni pilihlah barang yang bisa dipakai kembali, hindari pemakaian barang yang sekali pakai (disposable).
3. Recycle (mendaur ulang), yakni barang yang sudah tidak berguna lagi bisa

²⁶ Yudhi Kartikawan, *Pengelolaan Persampahan*, (Yogyakarta: Jurnal Lingkungan Hidup, 200).

didaur ulang sehingga bermanfaat serta memiliki nilai tambah. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri formal dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis.

4. Replace (mengganti), yakni mengganti barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Selain itu menggunakan barang-barang yang lebih ramah lingkungan, misalnya mengganti kantong kresek dengan keranjang bila berbelanja, dan menghindari penggunaan styrofoam karena kedua bahan ini tidak bisa terdegradasi secara alami.²⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, konsep pengelolaan sampah berubah. Pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sampah menjadi sumber daya dan dapat dikendalikan untuk mengurangi atau menghilangkan pencemaran. Pengelolaan sampah dilakukan dengan cara mengurangi (Reduce), menggunakan kembali (Reuse), mendaur ulang (Recycle), melibatkan masyarakat (Participation). Sampah dibatasi sejak dari sumbernya dan di tiap proses penanganan dilakukan proses pemilahan, penggunaan kembali dan pendaur ulangan hingga memiliki manfaat ekonomis dan ekologis.

Pada pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, pengurangan sampah dilakukan dengan pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganannya dilakukan dengan pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan pemrosesan akhir sampah. Pada teknis pelaksanaan pengelolaan sampah,

²⁷ Arif Zulkifli, 2014, *Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan*, Jakarta: Salemba Teknika, hlm.106.

pemerintah daerah masih memerlukan peraturan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah khususnya di Kabupaten Rembang. Karena itu, Perda tentang pengelolaan sampah sebagai pelaksanaan teknis konsepsi pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, perlu ditetapkan oleh masing-masing daerah.

Mengelola sampah dari hulu sesungguhnya juga dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan melakukan pemilahan/pemisahan sampah berdasarkan jenisnya. Pemilahan tersebut misalnya dengan membagi apakah sampah tersebut sampah kering, sampah basah, atau sampah plastik dan botol. Hal ini tentunya akan memudahkan petugas kebersihan untuk memberikan perlakuan yang lebih cepat dibanding harus dilakukan pemilahan sendiri oleh petugas kebersihan.

Prinsip ini berlaku untuk semua jenis dan alur sampah, dimana dengan pemilahan tersebut, maka akan dengan mudah bagi pemulung atau pengusaha daur ulang menemukan sampah yang dapat didaur ulang. Selain itu pembuangan sampah yang tercampur dapat merusak dan mengurangi nilai dari material yang mungkin masih bisa dimanfaatkan lagi. Bahan-bahan organik dapat mengkontaminasi/mencemari bahan-bahan yang mungkin masih bisa di daur-ulang dan racun dapat menghancurkan kegunaan dari keduanya.²⁸

Selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang harus memperhatikan TP (Tempat Penampungan) sampah perlu tersedia dan tersebar dititik-titik yang memudahkan tidak hanya masyarakat, tetapi juga petugas kebersihan untuk mengumpulkan dan mengangkut sampah tersebut ke TPA setiap harinya. Pemerintah Daerah memang perlu untuk memberlakukan jam-jam tertentu pembuangan sampah yang dapat dilakukan oleh masyarakat, Dari TP sampah tersebut kemudian diangkut

²⁸ Devi Hernawati, Choirul Saleh, Suwondo. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (reduce, reuse dan recycle) (studi pada tempat pengelolaan sampah terpadu di desa ulyoagung kecamatan dau kabupaten malang), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No.2, hal. 57-63 Tahun 2015

ke TPA. TPA (Tempat Pembuangan Akhir) merupakan hal mendasar yang perlu dipersiapkan dengan baik. Diperlukan pemilihan tempat TPA yang jauh dari pemukiman penduduk serta luas TPA yang memenuhi standar yang baik.

Dengan demikian, pengelolaan sampah di Kabupaten Rembang masih banyak kurangnya, dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Rembang belum efektif. Hal ini menjadi urusan pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan sampah di Kabupaten Rembang yang berwenang menangani seperti Bupati, Dinas Lingkungan Hidup, dan Satpol PP yang akan menindak tegas melakukan pengawasan, pengamanan mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Rembang serta tegas dalam menegakkan aturan – aturan yang berlaku.

Dijelaskan berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf b dan f Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah bab XIII tentang larangan, mengatur setiap orang dilarang :

- b. Membuang, menumpuk, menyimpan sampah dan/atau membuka bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, waduk, pesisir laut, pantai, laut, saluran, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis;
- f. Membuang sampah di luar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;

Selanjutnya dijelaskan berdasarkan Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah bab XVI tentang sanksi administratif antara lain:

- (1) Setiap orang dan / atau pihak lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Penghentian sementara kegiatan;
- d. Penghentian tetap kegiatan;
- e. Pencabutan tetap izin; dan
- f. Denda administratif.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelanggaran, tata cara dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan bupati.

Sehingga Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang sangat dibutuhkan dalam memberikan sanksi dan menegakan hukum agar dapat memberikan efek jera terhadap masyarakat Kabupaten Rembang yang masih melakukan perbuatan mencampur sampah dengan jenis limbah bahan berbahaya, karena permasalahan pengelolaan sampah ini menjadi salah satu tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang merupakan bagian *Stakeholder* pemangku kebijakan khususnya di daerah.

Ketentuan penyidikan berdasarkan Pasal 37 Ayat (1) dan (2) BAB XVII Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah antara lain :

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang pengelolaan persampahan dan/atau pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Mengenai tata cara pelaksanaan, penyidikan atau penindakan administrasi, bagi masyarakat yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan satuan (Gakkum) selanjutnya akan melalui proses penindakan yang mana oknum masyarakat yang membuang sampah sembarangan ditindak sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Sesuai dengan Pasal 38 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Samapah bab VXIII mengenai Ketentuan Pidana :

(1) Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal

32 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Setiap orang dan/atau pihak lain yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 huruf a, huruf e, huruf h, dan huruf i diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Ketentuan Pidana yang menjadi landasan sebagai pelaksanaan sanksi terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan. Pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran pembuang sampah di Kabupaten Rembang sendiri merupakan wewenang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang yang juga dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang (Satpol PP Kabupaten Rembang) sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berfungsi menegakkan peraturan daerah, termasuk didalamnya Perda Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019. Oleh karena itu, peran Satpol PP sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sangat menentukan terlaksananya pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran pembuang sampah di Kabupaten Rembang.

Di dalam kaedah atau peraturan hukum terkandung tindakan yang harus dilaksanakan yang tidak lain berupa penegak hukum itu, hukum itu diciptakan untuk dilaksanakan, oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika dikatakan bahwa hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan.²⁹ Melihat kondisi dan realita di lapangan, tentang kurangnya ketegasan pemerintah Kabupaten Rembang dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Rembang, serta masih banyaknya daerah yang terkena dampak pembuangan sampah sembarangan

²⁹ Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 250.

dapat mencerminkan lemahnya penegakan hukum dalam internal pemerintah daerah karena permasalahan tersebut sudah dijadikan peraturan daerah yang sudah semestinya harus ditegakkan.